

## **PENGATURAN – PEMBATASAN – JENIS KENDARAAN – JAM OPERASIONAL – RAMBU – LALU LINTAS**

**2022**

**PERWAL NO. 93, BD 2022 / NO.93 : 05 HLM.**

### **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGATURAN PEMBATASAN JENIS KENDARAAN, JAM OPERASIONAL, DAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS KENDARAAN ANGKUTAN TANAH DAN PASIR**

**ABSTRAK** : - Bahwa Pemerintah Kota Tangerang senantiasa berupaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang lalu lintas jalan dan mengendalikan lalu lintas jalan di wilayah Kota Tangerang.

Guna menjamin keselamatan, ketertiban, kelancaran dan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan serta untuk melindungi kualitas jalan, perlu dilakukan pengaturan dan pengawasan lalu lintas kendaraan angkutan tanah dalam Kota Tangerang. Pengaturan mengenai pembatasan jenis kendaraan, jam operasional dan rambu-rambu lalu lintas kendaraan angkutan tanah dan pasir telah diatur dengan Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pengaturan Pembatasan Jam Operasional Operasi Kendaraan Angkutan Tanah dan Pasir, namun dengan terjadinya perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud perlu diganti.

- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan.

- Dalam Peraturan Walikota ini diatur beberapa hal diantaranya :

Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah untuk pengaturan waktu operasi kendaraan angkutan tanah dan pasir yang akan melintasi jalan-jalan di daerah.

Tujuan pengaturan adalah dalam rangka menciptakan kelancaran, ketertiban dan keamanan lalu lintas sehingga dapat terhindar dari penurunan kualitas jalan serta menjaga keselamatan pengguna jalan di daerah.

Jenis kendaraan angkutan tanah dan pasir yang dilakukan pengaturan yaitu kategori kendaraan truck dengan jumlah berat yang dibolehkan (JBB) lebih dari 8.500 kg dan jenis tronton, kendaraan tempelan serta kendaraan gandingan.

Waktu operasi kendaraan angkutan tanah dan pasir mulai pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB.

Dalam hal keperluan pembangunan yang memerlukan kendaraan berat dan/atau jenis kendaraan yang dilarang dapat mengajukan permohonan rekomendasi kepada dinas. Evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan ini dilakukan secara berkala paling sedikit 1 kali dalam setahun. Dan Dinas melakukan pengendalian atas pelaksanaan peraturan ini.

- CATATAN** :
- Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 06 September 2022.
  - Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pengaturan Pembatasan Jam Operasional Kendaraan Angkutan Tanah dan Pasir, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.